

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.134, 2012

PERSETUJUAN. ASEAN. Cadangan Beras.
Darurat.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN

ASEAN PLUS THREE EMERGENCY RICE RESERVE AGREEMENT
(PERSETUJUAN CADANGAN BERAS DARURAT ASEAN PLUS TIGA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 7 Oktober 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement* (Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga), sebagai hasil Pertemuan *ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry (AMAF) Plus Three* ke-11;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *ASEAN PLUS THREE EMERGENCY RICE RESERVE AGREEMENT* (PERSETUJUAN CADANGAN BERAS DARURAT ASEAN PLUS TIGA).

Pasal 1

Mengesahkan *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement* (Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga), yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 7 Oktober 2011 yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



ASEAN PLUS THREE EMERGENCY RICE RESERVE AGREEMENT

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, being members of the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter referred to collectively as "ASEAN Member States" or individually as "ASEAN Member State")

and

the Governments of the People's Republic of China, Japan and the Republic of Korea, being the Dialogue Partners of ASEAN (hereinafter referred to collectively as "Plus Three Countries" or individually as "Plus Three Country")

hereinafter referred to collectively as "ASEAN Plus Three Countries" or individually as "ASEAN Plus Three Country":

RECALLING the Declaration of ASEAN Concord I and II signed in Bali, Indonesia, on 24 February 1976 and 7 October 2003 respectively, which provide that ASEAN Member States shall take cooperative action in their national and regional development programmes;

RECALLING the Agreement on the ASEAN Food Security Reserve signed in New York on 4 October 1979, which established the ASEAN Emergency Rice Reserve for the purpose of meeting emergency requirements;

RECALLING that all participants at the 2nd Meeting of the ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry and the



Ministers of Plus Three Countries (hereinafter referred to as "AMAF Plus Three") in Vientiane, Lao PDR, on 11 October 2002, decided to launch the pilot project of the East Asia Emergency Rice Reserve (hereinafter referred to as "EAERR"), aiming at its expeditious establishment with a view to strengthening food security and eliminating poverty in the region;

RECALLING FURTHER that the EAERR pilot project has been implemented from 2004 to 2009 based on the collective efforts, support and cooperation of the ASEAN Plus Three Countries;

RECALLING FURTHER the Cha-am Hua Hin Statement on ASEAN Plus Three Cooperation on Food Security and Bio-Energy Development declared by the leaders of the ASEAN Plus Three Countries at the 12th ASEAN Plus Three Summit in Cha-am Hua Hin, Thailand, on 24 October 2009, which stated that the leaders will explore the possibility of establishing the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (hereinafter referred to as "APTERR"), based upon the experience of the EAERR, in close coordination with relevant international organisations, and taking into account each ASEAN Plus Three Country's commitment and consistency with international rules;

RECALLING FURTHER the Joint Press Statement adopted at the 9th Meeting of the AMAF Plus Three in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam on 11 November 2009, which stated the transformation of the EAERR pilot project into a permanent mechanism under the APTERR and its early realization immediately after the expiration of the EAERR pilot project;

RECOGNISING the high vulnerability of the countries in the region to calamity and to wide fluctuations in the production of basic foodstuffs particularly rice and hence to instability of the region's food supply;



NOTING that the assurance of food security in the ASEAN Plus Three Countries is the common goal of all ASEAN Plus Three Countries;

EMPHASIZING that the establishment of a rice reserve among the ASEAN Plus Three Countries based on the principle of collective self-reliance will contribute to the strengthening of the respective national economic resilience as well as the regional economic resilience and solidarity of the ASEAN Plus Three Countries;

REITERATING the need to coordinate national rice stock policies, which take into account the policies of other ASEAN Plus Three Countries, in conformity with their institutional and constitutional requirements;

AFFIRMING the need for the implementation of the APTERR to be consistent with relevant internationally recognized rules and regulations such as those under the World Trade Organization (WTO) and United Nations Food and Agriculture Organization (FAO); and

REAFFIRMING the need for effective and concerted action to be taken by the ASEAN Plus Three Countries aimed at strengthening food security in the region;

HAVE AGREED as follows:

Article I Definitions

For the purposes of this Agreement, the following definitions shall apply unless the context otherwise requires:

- a. "APTERR" means the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve established under Article III;



- b. **"APTERR Party"** means a Government of an ASEAN Plus Three Country for which this Agreement is in force;
- c. **"Council"** means the APTERR Council established under Article VII;
- d. **"Earmarked emergency rice reserve"** means a certain quantity of rice, which is voluntarily designated in accordance with Paragraph 1 of Article IV, for the purpose of meeting emergency requirements of one or more APTERR Parties. Such earmarked quantities of rice constitute a component of the APTERR;
- e. **"Emergency"** means the state or condition in which an APTERR Party, due to extreme and unexpected calamity, is unable to cope with the state or condition through its national reserve and is unable to procure the needed supply of rice through normal trade;
- f. **"Secretariat"** means the APTERR Secretariat established under Article VIII; and
- g. **"Stockpiled emergency rice reserve"** means rice voluntarily donated to the APTERR in the form of cash fund and/or in-kind (rice), if necessary, through appropriate international organisations such as United Nations World Food Programme (WFP) and/or Non Governmental Organisations (NGOs). Such a stockpiled emergency rice reserve is used as an emergency stock to provide preparedness for an emergency situation, and constitutes another component of the APTERR. Stockpiled emergency rice reserve can be stored in storage of a donor country, prospective recipient countries, and/or host country which voluntarily stores the stockpiled emergency rice reserve.



Article II General Provisions

1. The APTERR Parties agree that, where appropriate, food security needs to be dealt with from several aspects, especially through:
 - a. the strengthening of the rice production base of the countries of the APTERR Parties;
 - b. the prevention of post harvest losses of rice;
 - c. the adoption of effective national rice stock policies and improved arrangements for meeting requirements of emergency rice supply;
 - d. the promotion of stability of rice price;
 - e. the adoption of policies and programmes for improving consumption and nutrition, particularly of the vulnerable groups within each of the countries of the APTERR Parties; and
 - f. the promotion of labor opportunities especially in the rural areas and increasing the income particularly of the small rice farmers.
2. Nothing in this Agreement shall affect in any way the rights and obligations of the respective APTERR Parties based upon relevant existing and future treaties and other international agreements. In the event of conflict between provisions of this Agreement and provisions of the relevant treaties and other international agreements, the latter shall prevail to the extent of such a conflict.
3. This Agreement shall be implemented by the APTERR Parties in accordance with the respective national laws and regulations of their countries and within the limits of their respective annual budgetary appropriations.



Article III Establishment of APTERR

1. The APTERR Parties agree:
 - a. to establish the APTERR for meeting emergency requirements and achieving humanitarian purposes; and
 - b. that all activities related to the APTERR shall not distort normal international trade of rice.
2. The APTERR shall consist of the regional rice reserve in the form of physical stocks comprising the earmarked emergency rice reserve and the stockpiled emergency rice reserve and also in other forms of reserve such as future contract or donations in cash or in kind.

Article IV Implementation

1. Each APTERR Party shall earmark a certain quantity of rice based on each APTERR Party's voluntary decision, as set out in Attachment 1 to this Agreement. Once earmarked it shall be a commitment subject to periodic review by the Council, taking into account of the general food situation in the region and in the world.
2. The amount of the earmarked quantity for the APTERR Parties being the Governments of the ASEAN Member States is mobilized from rice pledged for the ASEAN Emergency Rice Reserve and shall cover the amount of the initial earmarked quantity provided for in Paragraph 3 of Article II of the Second Protocol to Amend the Agreement on the ASEAN Food Security Reserve.
3. The release of rice reserved in the APTERR and replenishment of the earmarked rice shall be implemented



in accordance with the rules and procedures to be set forth by the Council.

Article V Rice Information Exchange

1. For the effective functioning of the undertakings contained in Article IV, the APTERR Parties agree to furnish to the Secretariat, referred to in Article VIII, on a regular basis, information on their policies and programmes for rice reserve as well as on food security and other aspects of the food supply and demand situation, in particular rice. The Secretariat shall circulate the said information to all APTERR Parties.
2. On the basis of such data collected, concise factual appraisals of the situation and outlook shall be prepared periodically and circulated to the APTERR Parties by the Secretariat.
3. The information or data made available pursuant to this Article shall be treated as confidential, if necessary or requested by an APTERR Party.

ARTICLE VI Establishment of APTERR Fund

1. The APTERR Parties agree to establish a fund, which shall be managed by the Council referred to in Article VII in order to support the operation and activities of the APTERR under this Agreement, hereinafter referred to as the "APTERR Fund".
2. Each APTERR Party shall make contribution to the APTERR Fund comprised of the Endowment Fund and contribution to the operational cost to support the operation



and activities of the APTERR, as set out in Attachment 2 to this Agreement.

3. The Council shall adopt and approve the financial modality and management of the APTERR Fund.

Article VII APTERR Council

1. The APTERR Parties agree to establish an APTERR Council.
2. The Council shall be composed of one representative from each APTERR Party, whereas the APTERR Secretariat, supported by the ASEAN Secretariat and the ASEAN Food Security Reserve Board Secretariat, shall serve and facilitate meetings of the Council.
3. Decision of the Council shall be made on the basis of consensus among members of the Council.
4. The Council shall be responsible for the operation of the APTERR in accordance with the Terms of Reference of the Council, as set out in Attachment 3 to this Agreement.
5. The APTERR Council shall be co-chaired by an APTERR Party from the ASEAN Member States and an APTERR Party from the Plus Three Countries by annual rotation in an alphabetical order.
6. The Council shall meet regularly at least once a year on any date to be determined by the Chairmen in consultation with members of the Council. The Chairmen may convene special meetings to discuss any urgent matters needing immediate resolutions.



7. Each APTERR Party shall identify an agency and a country coordinator to implement relevant policies and decisions taken by the Council.

Article VIII APTERR Secretariat

1. The APTERR Parties agree to establish an APTERR Secretariat to carry out its functions and responsibilities, in accordance with the function and responsibilities of the APTERR Secretariat, to be adopted by the Council. The Secretariat shall be conferred with a legal personality as may be required for the exercise of its functions under the national laws of the host country of the Secretariat office. The Secretariat shall be headed by a General Manager to be appointed by the Council.
2. The location of the Secretariat office shall be decided by consensus by the APTERR Parties.

Article IX Dispute Settlement

1. Any dispute between two or more APTERR Parties relating to the interpretation, application or implementation of this Agreement shall be settled through consultation between them, with a view to the settlement of the dispute by negotiation or by any other peaceful means as may be agreed upon by them.
2. If the disputing APTERR Parties are unable to achieve a peaceful settlement of the dispute pursuant to the procedure set forth in Paragraph 1 of this Article, any of APTERR Parties concerned may refer the dispute to the Council.



Article X Final Provisions

1. This Agreement shall be open for signature and subject to ratification, acceptance or approval by the ASEAN Plus Three Countries.
2. The Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary, referred to in Paragraph 7 of this Article, who shall promptly inform all signatory Governments of such deposit.
3. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which at least six ASEAN Member States and one Plus Three Country have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval.
4. For each ASEAN Plus Three Country that ratifies, accepts or approves this Agreement after the conditions set out in Paragraph 3 of this Article for the entry into force have been fulfilled, this Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.
5. Any APTERR Party may propose amendments to this Agreement at any time by communicating in writing to the Secretariat who shall promptly notify the other APTERR Parties of the proposed amendments. Amendments to this Agreement shall be adopted by consensus of the APTERR Parties. Amendments involving new obligations for the APTERR Parties shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the Depositary, referred to in Paragraph 7 of this Article, of instruments of ratification, acceptance or approval of all APTERR Parties. Amendments not involving new obligations for the APTERR Parties shall enter into force for all APTERR Parties from the date of their adoption.



6. Attachments to this Agreement shall form an integral part of this Agreement. Modifications of attachments to this Agreement shall be proposed and adopted and enter into force in accordance with the procedure set forth in Paragraph 5 of this Article.

7. The Secretary-General of ASEAN shall be the Depositary of this Agreement.

8. Each APTERR Party reserves the right to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Agreement, for reasons of its essential national interests including national security, public order or public health. Any of such suspension or lifting of suspension shall be effective thirty days after written notifications have been received by the Secretariat.

9. Any APTERR Party may withdraw from this Agreement by giving written notification to the Depositary referred to in Paragraph 7 of this Article. Such withdrawal shall take effect upon expiry of six months from the date on which the notification of withdrawal is received by the Depositary. Such withdrawal shall be promptly notified to all APTERR Parties by the Depositary.

10. No reservations may be made to this Agreement.

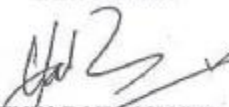
11. The original of this Agreement shall be deposited in the archives of the Depositary referred to in Paragraph 7 of this Article. Duly certified copies of this Agreement shall be transmitted by the Depositary to each of the Governments signatory to this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments have signed this Agreement.

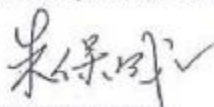


DONE at Jakarta, Indonesia this Seventh Day of October in the year Two Thousand and Eleven in a single original in the English language.

For the Government of Brunei
Darussalam:


PEHIN DATO YAHYA
Minister of Industry and Primary
Resources

For the Government of
the People's Republic of China:


ZHU BAOCHENG
Senior Consultant of the
Ministry of Agriculture

For the Royal Government of the
Kingdom of Cambodia:

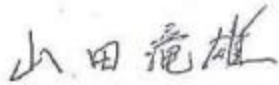

CHAN TONG YVES
Secretary of State
Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries

For the Government of Japan:


MICHIHIKO KANO
Minister of Agriculture, Forestry
and Fisheries
Representative of the Government
of Japan

For the Government of the Republic
of Indonesia:


SUSWONO
Minister of Agriculture


TAKIO YAMADA
Ambassador of Japan to the
Association of Southeast Asian
Nations



For the Government of the Lao
People's Democratic Republic:



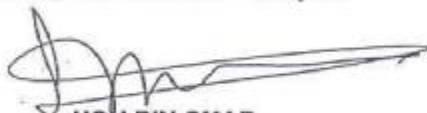
VILAYVANH PHOMKHE
Minister of Agriculture and Forestry

For the Government of
the Republic of Korea:



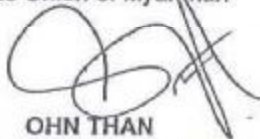
KIM, JONG-JIN
Deputy Minister for Food,
Agriculture, Forestry and Fisheries

For the Government of Malaysia:



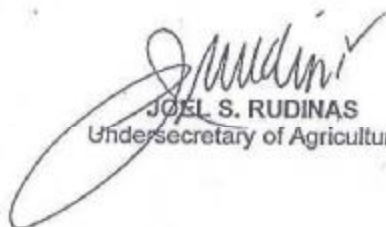
NOH BIN OMAR
Minister of Agriculture and
Agro-Based Industry

For the Government of the Republic
of the Union of Myanmar:



OHN THAN
Deputy Minister of Agriculture and
Irrigation

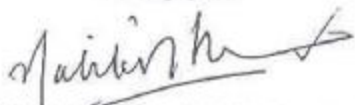
For the Government of the Republic
of the Philippines:



JOEL S. RUDINAS
Undersecretary of Agriculture

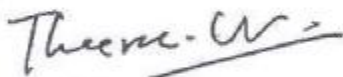


For the Government of the Republic
of Singapore:



MOHAMAD MALIKI BIN OSMAN
Senior Parliamentary Secretary for
National Development and Defence

For the Government of the Kingdom
of Thailand:



THEERA WONGSAMUT
Minister of Agriculture and
Cooperatives

For the Government of the Socialist
Republic of Viet Nam:



NGUYEN THI XUAN THU
Vice Minister of Agriculture and
Rural Development



Attachment 1

Earmarked Rice Quantity of Each ASEAN Plus Three Country

At the initial stage of operation, subject to the provisions of Paragraph 3 of Article II of this Agreement, the earmarked quantity of each ASEAN Plus Three Country for the APTERR is as follows:

Brunei Darussalam	:	3,000 MT
Cambodia	:	3,000 MT
Indonesia	:	12,000 MT
Lao PDR	:	3,000 MT
Malaysia	:	6,000 MT
Myanmar	:	14,000 MT
Philippines	:	12,000 MT
Singapore	:	5,000 MT
Thailand	:	15,000 MT
Viet Nam	:	14,000 MT
P.R. China	:	300,000 MT
Japan	:	250,000 MT
Republic of Korea	:	150,000 MT
Total		787,000 MT



Attachment 2

Contribution to the APTERR Fund

Subject to the provisions of Paragraph 3 of Article II of this Agreement, the capital contribution of the ASEAN Plus Three Countries for the Endowment Fund and the annual contribution of the ASEAN Plus Three Countries to the operational cost over the first five years are as follows:

Table 1 Capital Contribution of ASEAN Plus Three Countries for Endowment Fund

Plus Three Countries		(USD)
1	<i>P.R. China</i>	1,000,000
2	<i>Japan</i>	1,000,000
3	<i>Republic of Korea</i>	1,000,000

ASEAN Member States		(USD)
1	<i>Brunei Darussalam</i>	107,500
2	<i>Indonesia</i>	107,500
3	<i>Malaysia</i>	107,500
4	<i>Philippines</i>	107,500
5	<i>Singapore</i>	107,500
6	<i>Thailand</i>	107,500
7	<i>Viet Nam</i>	107,500
8	<i>Cambodia</i>	83,000
9	<i>Lao PDR</i>	83,000
10	<i>Myanmar</i>	83,000

Table 2 Annual Contribution of ASEAN Plus Three Countries to the Operational Cost over the First Five Years.

Plus Three Countries		(USD)
1	<i>P.R. China</i>	75,000
2	<i>Japan</i>	75,000
3	<i>Republic of Korea</i>	75,000



ASEAN Member States

		(USD)
1	Brunei Darussalam	8,000
2	Indonesia	8,000
3	Malaysia	8,000
4	Philippines	8,000
5	Singapore	8,000
6	Thailand	8,000
7	Vietnam	8,000
8	Cambodia	6,000
9	Lao PDR	6,000
10	Myanmar	6,000



Attachment 3

Terms of Reference (TOR) of APTERR Council

The Council established under Article VII of this Agreement shall have the following functions:

1. To adopt the rules and procedures of the Council and the functions and responsibilities of the Secretariat, including its management, and to decide on their modification, as the Council may deem necessary;
2. To adopt and approve the financial modality and management of the APTERR Fund;
3. To adopt a standard operating procedure (SOP) for the release of emergency rice reserve stocks and replenishment of the earmarked rice in accordance with Article III and Paragraph 3 of Article IV of this Agreement;
4. To approve an annual work plan and a budget plan of the APTERR;
5. To approve an annual report concerning the activities of the APTERR as well as other reports prepared by the Secretariat;
6. To report the APTERR activities, utilisation of the APTERR Fund and the emergency rice reserve stocks to the AMAF Plus Three through their Senior Officials' Meeting (SOM-AMAF Plus Three);
7. To supervise and coordinate the activities of the APTERR carried out by the Secretariat;
8. To settle the dispute referred by any of the APTERR Parties under Paragraph 2 of Article IX of this Agreement;
9. To select and appoint a General Manager from among the nationals of the ASEAN Plus Three Countries, and to prescribe the powers, duties, condition of service and term of the office of the General Manager;



10. To review the total amount of earmarked rice reserve under Paragraph 1 of Article IV of this Agreement;
11. To issue public statements on matters related to the APTERR operations; and
12. To perform such other functions as the Council may deem necessary to effectively implement and carry out the provisions of the APTERR Agreement.



PERSETUJUAN CADANGAN BERAS DARURAT ASEAN PLUS TIGA

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam, sebagai anggota Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "negara-negara ASEAN" atau secara sendiri-sendiri sebagai "Negara-negara Anggota ASEAN")

dan

Pemerintah-pemerintah Republik Rakyat China, Jepang dan Republik Korea, sebagai Mitra Wicara ASEAN (selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "Negara-negara Plus Tiga " atau secara sendiri-sendiri sebagai " Plus Tiga ")

Selanjutnya disebut sebagai bersama-sama sebagai "Negara-negara ASEAN Plus Tiga" atau secara sendiri-sendiri sebagai " ASEAN Plus Tiga ":

MENGINGAT Deklarasi *ASEAN Concord I* dan *II* yang ditandatangani di Bali, Indonesia, masing-masing pada tanggal 24 Februari 1976 dan 7 Oktober 2003, yang menyatakan bahwa Negara-negara Anggota ASEAN wajib mengambil tindakan kerja sama dalam program-program pembangunan nasional dan regionalnya;

MENGINGAT Persetujuan tentang Cadangan Ketahanan Pangan ASEAN ditandatangani di New York pada 4 Oktober 1979, yang membentuk Cadangan Beras Darurat ASEAN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan darurat;

MENGINGAT bahwa semua Peserta pada Pertemuan ke-2 para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN serta para Menteri Negara

Plus Tiga (selanjutnya disebut sebagai "AMAF Plus Tiga") di Vientiane, Laos, pada tanggal 11 Oktober 2002, memutuskan untuk meluncurkan proyek percontohan Cadangan Beras Darurat Asia Timur (selanjutnya disebut sebagai "EAERR"), yang bertujuan mempercepat pembentukan cadangan beras tersebut dengan maksud untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan di kawasan;

MENGINGAT LEBIH LANJUT bahwa proyek percontohan EAERR telah dilaksanakan pada tahun 2004-2009 berdasarkan pada upaya-upaya kolektif, dukungan dan kerja sama dari Negara-negara ASEAN Plus Tiga;

MENGINGAT LEBIH LANJUT Pernyataan Cha-am Hua Hin mengenai Kerja sama Ketahanan Pangan dan Pembangunan Bio-Energi ASEAN Plus Tiga yang dideklarasikan oleh para pemimpin Negara-negara ASEAN Plus Tiga pada Pertemuan ASEAN Plus Tiga ke-12 di Cha-am Hua Hin, Thailand, pada tanggal 24 Oktober 2009, yang menyatakan bahwa para pemimpin akan menjajaki kemungkinan pembentukan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga (selanjutnya disebut sebagai "APTERR"), berdasarkan pengalaman EAERR, dalam koordinasi yang erat dengan organisasi-organisasi internasional yang relevan, dan mempertimbangkan komitmen dan konsistensi Negara-negara ASEAN Plus Tiga dengan peraturan-peraturan internasional;

MENGINGAT LEBIH LANJUT Pernyataan Pers Bersama yang diadopsi pada Pertemuan ke-9AMAF Plus Tiga di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 11 November 2009, yang menyatakan bahwa transformasi proyek percontohan EAERR menjadi sebuah mekanisme permanen di bawah APTERR dan realisasinya dimulai segera setelah berakhirnya proyek percontohan EAERR;

MENGAKUI Kerawanan yang tinggi pada negara-negara di kawasan terhadap bencana dan fluktuasi dalam produksi bahan pangan pokok khususnya beras dan terhadap ketidakstabilan ketersediaan pangan regional;

MEMPERHATIKAN bahwa jaminan ketahanan pangan di Negara-negara ASEAN Plus Tiga merupakan tujuan umum semua Negara ASEAN Plus Tiga;

MENEGASKAN bahwa pembentukan cadangan beras antara Negara-negara ASEAN Plus Tiga berdasarkan prinsip kemandirian kolektif akan memberikan kontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional masing-masing negara serta ketahanan ekonomi regional dan solidaritas Negara-negara ASEAN Plus Tiga;

MENGULANGI perlunya melakukan koordinasi kebijakan ketersediaan beras nasional dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan Negara-negara ASEAN Plus Tiga yang lain, sesuai dengan persyaratan kelembagaan dan konstitusional;

MENEGASKAN perlunya penerapan APTERR konsisten dengan aturan dan peraturan relevan yang diakui secara internasional seperti di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO);

MENEGASKAN KEMBALI perlunya tindakan yang efektif dan terpadu untuk diambil oleh Negara-negara ASEAN Plus Tiga yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan regional;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

Pasal I Pengertian

Untuk kepentingan Persetujuan ini, pengertian berikut berlaku kecuali dalam konteks sebaliknya:

- a. **"APTERR"** berarti Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga yang ditetapkan berdasarkan Pasal III;

- b. "**Pihak APTERR**" berarti Pemerintah Negara-negara ASEAN Plus Tiga yang terikat oleh Persetujuan ini;
- c. "**Dewan**" berarti Dewan APTERR yang dibentuk berdasarkan Pasal VII;
- d. "**Pengalokasian cadangan beras darurat**" berarti sejumlah beras, yang secara sukarela ditetapkan sesuai dengan ayat 1 Pasal IV, dengan tujuan memenuhi kebutuhan darurat satu atau lebih Pihak APTERR. Sejumlah beras tersebut adalah bagian dari komponen beras APTERR;
- e. "**Darurat**" berarti keadaan atau kondisi di mana Pihak APTERR, akibat bencana yang ekstrim dan tak terduga, tidak mampu mengatasi keadaan atau kondisi melalui cadangan nasional dan tidak dapat memperoleh pasokan beras yang dibutuhkan melalui perdagangan yang normal;
- f. "**Sekretariat**" berarti Sekretariat APTERR yang dibentuk berdasarkan Pasal VIII, dan;
- g. "**Penyimpanan cadangan beras darurat**" berarti beras yang secara sukarela disumbangkan untuk APTERR dalam bentuk dana tunai dan / atau dalam bentuk (beras), jika diperlukan, melalui organisasi internasional yang sesuai seperti Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (WFP) dan/atau Organisasi NonPemerintah. Cadangan beras darurat yang disimpan itu digunakan sebagai cadangan darurat untuk memberikan kesiapan pada situasi darurat, dan merupakan komponen lain alokasi beras APTERR tersebut. Cadangan beras darurat dapat disimpan pada tempat penyimpanan negara donor, negara calon penerima, dan/atau negara tuan rumah yang bersedia secara sukarela menyimpan cadangan beras darurat tersebut.

Pasal II

Ketentuan Umum

1. Para Pihak APTERR sepakat bahwa, apabila diperlukan, ketahanan pangan wajib ditangani dari beberapa aspek, terutama melalui:
 - a. penguatan produksi beras Pihak-pihak APTERR;
 - b. pencegahan kehilangan beras pasca panen;
 - c. adopsi kebijakan stok beras nasional yang efektif dan memperkuat pengaturan untuk memenuhi kebutuhan pasokan beras darurat;
 - d. promosi stabilitas harga beras;
 - e. adopsi kebijakan dan program untuk meningkatkan konsumsi pangan dan gizi, khususnya kelompok rawan dalam setiap Pihak APTERR; dan
 - f. promosi kesempatan kerja terutama di daerah pedesaan dan meningkatkan pendapatan khususnya petani padi berskala usaha kecil.
2. Tidak ada satupun dalam Persetujuan ini yang dapat mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak APTERR berdasarkan perjanjian-perjanjian yang berlaku saat ini maupun di masa yang akan datang dan persetujuan-persetujuan internasional lainnya. Apabila terjadi konflik antara ketentuan-ketentuan pada Persetujuan ini dengan ketentuan-ketentuan pada perjanjian internasional dan persetujuan internasional yang relevan lainnya, yang terakhir yang berlaku.
3. Persetujuan ini wajib diterapkan oleh Para Pihak APTERR sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing Negara dan dalam batas-batas ketentuan anggaran tahunan masing-masing.

Pasal III Pembentukan APTERR

1. Para Pihak APTERR sepakat:
 - a. membentuk APTERR untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan darurat dan mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan, dan
 - b. bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan APTERR tidak akan mendistorsi perdagangan beras internasional yang normal.
2. APTERR terdiri dari cadangan beras regional dalam bentuk fisik yang terdiri dari alokasi cadangan beras darurat dan cadangan beras darurat yang disimpan dan juga dalam bentuk cadangan lainnya seperti kontrak di masa mendatang atau sumbangan dalam bentuk tunai atau barang.

Pasal IV Pelaksanaan

1. Setiap Pihak APTERR wajib mengalokasikan beras dalam jumlah tertentu berdasarkan keputusan sukarela setiap Pihak APTERR, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 pada Persetujuan ini. Pengalokasian tersebut akan menjadi sebuah komitmen yang akan ditinjau secara berkala oleh Dewan APTERR dengan mempertimbangkan situasi pangan umum di kawasan dan di dunia.
2. Jumlah yang dialokasikan oleh Pihak APTERR yang berasal dari Pemerintah-pemerintah Negara Anggota ASEAN berasal dari beras yang dicadangkan untuk Cadangan Beras Darurat dan sesuai dengan jumlah yang dialokasikan sesuai pada Ayat 3 Pasal II Protokol Kedua yang mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN.
3. Pelepasan cadangan beras APTERR dan pengisian kembali beras yang dialokasikan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Dewan APTERR.

Pasal V

Pertukaran Informasi Beras

1. Agar tindakan-tindakan dalam Pasal IV dapat berjalan secara efektif, Para Pihak APTERR sepakat untuk menyampaikan kepada Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal VIII, secara rutin, informasi tentang kebijakan-kebijakan dan program-program cadangan beras mereka serta ketahanan pangan dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan situasi pasokan dan permintaan pangan, khususnya beras. Sekretariat wajib mengedarkan informasi tersebut kepada semua Pihak APTERR.
2. Berdasarkan data yang dikumpulkan, penilaian secara factual dan akurat terhadap situasi dan perkembangan wajib disiapkan secara berkala dan diedarkan kepada para Pihak APTERR oleh Sekretariat.
3. Informasi atau data yang disediakan sesuai dengan Pasal ini wajib diperlakukan secara rahasia, apabila diperlukan atau diminta oleh salah satu Pihak APTERR.

PASAL VI

Pembentukan Dana APTERR

1. Para Pihak APTERR sepakat untuk membentuk sebuah dana, yang wajib dikelola oleh Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal VII dalam rangka mendukung operasi dan kegiatan-kegiatan APTERR berdasarkan Persetujuan ini, selanjutnya disebut sebagai "Dana APTERR".
2. Setiap Pihak APTERR wajib memberikan kontribusi kepada Dana APTERR, terdiri dari Dana Abadi dan kontribusi untuk biaya operasional untuk mendukung operasi dan kegiatan-kegiatan APTERR, sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 2 Persetujuan ini.
3. Dewan wajib menetapkan dan menyetujui modalitas keuangan dan pengelolaan Dana APTERR.

Pasal VII
Dewan APTERR

1. Para Pihak APTERR sepakat untuk membentuk Dewan APTERR.
2. Dewan terdiri dari seorang wakil dari setiap Pihak APTERR, sedangkan Sekretariat APTERR, didukung oleh Sekretariat ASEAN dan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Darurat ASEAN, wajib melayani dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan Dewan.
3. Keputusan Dewan wajib dibuat berdasarkan kesepakatan di antara Anggota-anggota Dewan.
4. Dewan akan bertanggung jawab terhadap operasionalisasi APTERR sesuai dengan Kerangka Acuan Dewan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Persetujuan ini.
5. Dewan APTERR diketuai secara bersama oleh satu Pihak APTERR yang berasal dari Negara Anggota ASEAN dan satu Pihak APTERR yang berasal dari negara-negara Plus Tiga dan dirotasi tahunan sesuai urutan abjad.
6. Dewan wajib bertemu secara rutin minimal setahun sekali pada tanggal yang ditentukan oleh Ketua-ketua melalui konsultasi dengan Anggota Dewan. Para Ketua dapat mengadakan pertemuan-pertemuan khusus untuk membahas hal-hal yang mendesak dan membutuhkan penyelesaian yang cepat.
7. Setiap Pihak APTERR wajib menetapkan Badan dan Negara Koordinator dalam menerapkan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dewan.

Pasal VIII Sekretariat APTERR

1. Para Pihak APTERR sepakat untuk membentuk sebuah Sekretariat APTERR untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan tanggung jawabnya, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab Sekretariat APTERR, yang ditetapkan oleh Dewan. Sekretariat dapat memperoleh personalitas secara hukum yang diperlukannya untuk pelaksanaan fungsi-fungsi di bawah hukum nasional negara tuan rumah kantor Sekretariat. Sekretariat akan dipimpin oleh seorang General Manager yang ditetapkan oleh Dewan.
2. Lokasi kantor Sekretariat wajib diputuskan berdasarkan kesepakatan oleh para Pihak APTERR.

Pasal IX Penyelesaian Sengketa

1. Setiap sengketa yang terjadi antara dua atau lebih Pihak APTERR berkaitan dengan penafsiran, pelaksanaan atau penerapan Persetujuan ini harus diselesaikan melalui konsultasi antara mereka, dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi atau dengan cara damai lainnya yang mungkin disepakati oleh mereka.
2. Jika para Pihak APTERR yang bersengketa tidak dapat mencapai penyelesaian damai sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, setiap Pihak APTERR yang bersangkutan dapat merujuk perselisihan tersebut ke Dewan.

Pasal X
Ketentuan Penutup

1. Persetujuan ini wajib terbuka untuk penandatanganan dan tunduk pada ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan oleh Negara-negara ASEAN Plus Tiga.
2. Instrumen-instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan akan disimpan oleh Lembaga Penyimpan, sebagaimana dirujuk pada ayat 7 Pasal ini, yang wajib dengan segera memberitahukan semua pemerintah yang menandatangani berkenaan dengan penyimpanan instrumen tersebut.
3. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal di mana setidaknya enam negara anggota ASEAN dan satu Negara Plus Tiga telah menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau kesepakatan.
4. Untuk setiap Negara ASEAN Plus Tiga yang meratifikasi, menerima, atau menyetujui Persetujuan ini setelah persyaratan mulai berlakunya Persetujuan sebagaimana ditetapkan Ayat 3 Pasal ini telah terpenuhi, Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan.
5. Setiap Pihak APTERR dapat mengusulkan perubahan Persetujuan ini setiap saat dengan berkomunikasi secara tertulis kepada Sekretariat yang wajib dengan segera memberitahukan Pihak APTERR lain mengenai perubahan yang diusulkan. Perubahan terhadap Persetujuan ini wajib ditetapkan berdasarkan kesepakatan para Pihak APTERR. Perubahan yang melibatkan kewajiban-kewajiban baru bagi para Pihak APTERR wajib mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau kesepakatan semua Pihak APTERR pada Penyimpan, sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini. Perubahan yang tidak membebaskan kewajiban baru untuk para

Pihak APTERR wajib mulai berlaku untuk semua Pihak APTERR sejak tanggal penetapan.

6. Lampiran Persetujuan ini wajib merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan ini. Modifikasi Lampiran pada Persetujuan ini wajib diusulkan dan ditetapkan serta diberlakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur pada Ayat 5 Pasal ini.

7. Sekretaris-Jenderal ASEAN wajib menjadi Lembaga Penyimpan Persetujuan ini.

8. Setiap Pihak APTERR berhak menangguhkan sementara, baik secara keseluruhan maupun sebagian pelaksanaan Persetujuan ini, dengan alasan kepentingan nasional yang mendesak termasuk keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat. Setiap penangguhan atau pencabutan penangguhan wajib mulai berlaku efektif tiga puluh hari setelah pemberitahuan tertulis telah diterima oleh Sekretariat.

9. Setiap Pihak APTERR dapat mengundurkan diri dari Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Lembaga Penyimpan sebagaimana dirujuk pada ayat 7 Pasal ini. Pengunduran diri berlaku efektif setelah habisnya enam bulan sejak tanggal saat penyampaian pengunduran diri diterima oleh Lembaga Penyimpan. Pengunduran diri dimaksud wajib diberitahukan kepada semua Pihak APTERR oleh Lembaga Penyimpan.

10. Tidak ada satu persyaratanpun dapat dibuat untuk Persetujuan ini.

11. Naskah asli Persetujuan ini wajib disimpan dalam arsip Lembaga Penyimpan sebagaimana dirujuk pada ayat 7 Pasal ini. Salinan naskah resmi Persetujuan ini wajib disampaikan oleh Lembaga Penyimpan kepada masing-masing Pemerintah pada Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI,

Yang bertanda tangan di bawah ini yang diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta, Indonesia, Tanggal 7 Oktober 2011 dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.

Pemerintah Brunei Darussalam:
China:

ttd

PEHIN DATO YAHYA
Menteri Industri dan Sumberdaya Utama
Kementerian Pertanian

Pemerintah Republik Rakyat

ttd

ZHU BAOCHENG
Penasihat Utama

Pemerintah Kerajaan Kamboja:

ttd

CHAN TONG YVES
Sekretaris Menteri Pertanian, Kehutanan dan
Pertanian, Perikanan

Pemerintah Jepang:

ttd

MICHIHIKO KANO
Perwakilan Kementerian
Kehutanan dan Perikanan Jepang

Pemerintah Republik Indonesia:

ttd

SUSWONO
Menteri Pertanian

ttd

TAKIO YAMADA
Duta Besar Jepang untuk ASEAN

Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos:

ttd

VILAYVANH PHOMKHE
Menteri Pertanian dan Kehutanan

Pemerintah Republik Korea:

ttd

KIM JONG JIN
Wakil Menteri Pangan
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pemerintah Malaysia:

ttd

NOH BIN OMAR
Menteri Pertanian dan Agribis Industri

Pemerintah Republik Uni Myanmar

ttd

OHN THAN
Wakil Menteri Pertanian dan Irigasi

Pemerintah Republik Filipina

ttd

JOEL S. RUDINAS
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

Pemerintah Republik Singapura

ttd

MOHAMAD MALIKI BIN OSMAN
Sekretaris Utama Parlemen Pertahanan dan
Pembangunan Nasional

Pemerintah Kerajaan Thailand

ttd

THEERA WONGSAMUT
Menteri Pertanian dan Koperasi

Pemerintah Republik Sosialis Vietnam

ttd

NGUYEN THI XUAN THU
Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Perdesaan

Lampiran 1**Pengalokasian Jumlah Beras oleh Setiap Negara ASEAN Plus Tiga**

Pada tahap awal operasi, tunduk pada ketentuan ayat 3 Pasal II Persetujuan ini, jumlah beras yang dialokasikan masing-masing Negara ASEAN Plus Tiga untuk APTERR adalah sebagai berikut:

Brunei Darussalam	:	3.000 MT
Kamboja	:	3.000 MT
Indonesia	:	12.000 MT
Laos	:	3.000 MT
Malaysia	:	6.000 MT
Myanmar	:	14.000 MT
Philipina	:	12.000 MT
Singapura	:	5.000 MT
Thailand	:	15.000 MT
Vietnam	:	14.000 MT
Republik Rakyat China	:	300.000 MT
Jepang	:	250.000 MT
Republik Korea	:	150.000 MT
Jumlah		767.000 MT

Lampiran 2

Kontribusi kepada Dana APTERR

Tunduk pada ketentuan ayat 3 Pasal II Kesepakatan ini, kontribusi modal dari Negara ASEAN Plus Tiga untuk Dana Abadi dan kontribusi tahunan Negara ASEAN Plus Tiga untuk biaya operasional selama lima tahun pertama adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Kontribusi Modal ASEAN Plus Tiga untuk *Endowment Fund*

Plus Tiga		(USD)
1	R.R. China	1.000.000
2	Jepang	1.000.000
3	Republik Korea	1.000.000
Negara ASEAN		(USD)
1	Brunei Darussalam	107.500
2	Indonesia	107.500
3	Malaysia	107.500
4	Philipina	107.500
5	Singapur	107.500
6	Thailand	107.500
7	Vietnam	107.500
8	Camboja	83.000
9	Laos	83.000
10	Myanmar	83.000

Tabel 2 Kontribusi Tahunan ASEAN Plus Tiga Negara terhadap Biaya Operasional selama Lima Tahun Pertama.

Plus Tiga		(USD)
1	R.R. China	75.000
2	Japan	75.000
3	Republik Korea	75.000

Negara ASEAN		(USD)
1	Brunei Darussalam	8.000
2	Indonesia	8.000
3	Malaysia	8.000
4	Philipina	8.000
5	Singapur	8.000
6	Thailand	8.000
7	Vietnam	8.000
8	Camboja	6.000
9	Laos	6.000
10	Myanmar	6.000

Lampiran 3

Kerangka Acuan (TOR) Dewan APTERR

Dewan yang dibentuk berdasarkan Pasal VII Persetujuan ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menetapkan peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Dewan serta fungsi dan tanggung jawab Sekretariat, termasuk manajemennya, dan memutuskan perubahannya apabila dipandang perlu oleh Dewan;
2. Menetapkan dan menyetujui modalitas keuangan dan pengelolaan Dana APTERR;
3. Menetapkan standar prosedur operasi (SOP) untuk pelepasan cadangan darurat beras dan pengisian kembali cadangan beras tersebut sesuai dengan Pasal III dan ayat 3 Pasal IV Persetujuan ini;
4. Menyetujui rencana kerja tahunan dan rencana anggaran APTERR tersebut;
5. Menyetujui laporan tahunan mengenai kegiatan APTERR serta laporan-laporan lain yang disiapkan oleh Sekretariat;
6. Melaporkan kegiatan-kegiatan APTERR, pemanfaatan Dana APTERR dan cadangan beras darurat ke AMAF Plus tiga negara melalui Pertemuan Pejabat Senior '(SOM-AMAF Plus tiga negara);
7. Mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan APTERR yang dilakukan oleh Sekretariat;
8. Menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh salah satu Pihak APTERR berdasarkan ayat 2 Pasal IX Persetujuan ini;
9. Memilih dan menunjuk seorang General Manager dari kalangan warga negara dari negara-negara ASEAN Plus Tiga Negara, dan untuk menjalankan kewenangan, tugas, kondisi pelayanan kantor dan masa kerja General Manager;

10. Mengkaji ulang jumlah total cadangan beras dialokasikan di bawah Ayat 1 Pasal IV Persetujuan ini;
11. Mengeluarkan pernyataan publik tentang hal-hal yang berkaitan dengan operasional APTERR; dan
12. Untuk menjalankan fungsi-fungsi yang dipandang perlu oleh Dewan untuk menerapkan secara efektif dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan APTERR.